



PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. ARUTMIN INDONESIA, Perseroan Terbatas yang beralamat di Bakrie Tower

Lantai 12, Kompleks Episentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Saptari Hoedaja, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. Arutmin Indonesia, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. GP. Aji Wijaya, S.H. ; -----
2. Lindu Dwi Purnomo, S.H. ; -----
3. Eresendi Winaharta, S.H. ; -----
4. Rio Kurnia Maesa, S.H.,M.H. ; -----
5. Rifki Febriadi, S.H. ; -----
6. Hardiansyah, S.H.,M.H. ; -----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, lantai 31, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor : 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, untuk selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N :

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Susyanto, S.H.,M.H. -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
R.I ; -----
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat ;

2. Nama : Fadli Ibrahim, S.H. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral Dan Batubara Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral ;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat ;

3. Nama : Bambang Susigit, S.T.,M.T. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Konservasi Mineral
Dan Batubara, Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral ; -----
Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan. ;

4. Nama : Supadi, S.H., M.T. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Usaha Operasi
Produksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara, Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral ; -----

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan ;

5. Nama : Shanty Octara, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum
Mineral, Batubara Dan Geologi, Sekretaris
Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber
Mineral ; -----

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta
Pusat ; -----

6. Nama : Satya Hadi Pamungkas, S.T., M.T. ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan
Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara,
Kementerian Energi Dan Sumber Daya
Mineral ; -----

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan ;

7. Nama : Nazar Kusmana, S.H. ; -----

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral ;



Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan ;

8. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H. ; -----

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat
Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral ;

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan ;

9. Nama : Sony Heru Prasetyo, S.H. ; -----

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral ;

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 04 Ks/06/MEM/2014, tanggal 27 Februari 2014,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. 1. PT. SEBUKU BATUBAI COAL, Diwakili oleh Effendi Tios Dan Hendra Agus,

selaku Direktur Utama dan Direktur II Perseroan, beralamat di Muara
Karang Blok 04 T Nomor 18, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada : -----

1. Dwiana Miranti, S.H. ; -----
2. Irfan, S.H. ; -----
3. Sulvana, S.H. ; -----
4. Eko Sapta Putra. S.H. ; -----



5. Victor Reinhard Wijaya Kaina, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat pada Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung Word Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

2. PT. SEBUKU TANJUNG COAL, Diwakili oleh Effendi Tios Dan Hendra Agus, selaku Direktur Utama dan Direktur II Perseroan, beralamat di Muara Karang Blok 04 T Nomor 18, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dwiana Miranti, S.H. ; -----
2. Irfan, S.H. ; -----
3. Sulvana, S.H. ; -----
4. Eko Sapta Putra. S.H. ; -----
5. Victor Reinhard Wijaya Kaina, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat pada Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung Word Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-DIS/2014/PTUN.JKT, tanggal, 21 Januari 2014, tentang Lolos Dismissal, dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan acara biasa ;



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-MH/2014/PTUN-JKT. tanggal 21 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 10/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 21 Januari 2014 ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Januari 2014, tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Februari 2014, tentang hari Persidangan
- Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2014, tentang diterimanya pemohon intervensi dari PT. Sebuk Batubai Coal dan PT. Sebuk Tanjung Coal diterimanya sebagai pihak dalam perkara ini ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti para pihak ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 10/G/ 2014/ PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 11 Pebruari 2014, sebagai berikut : -----



A. OBYEK GUGATAN. -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022K/30/ DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) tertanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”) ;

B. DASAR HUKUM GUGATAN. -----

1. Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) tersebut Tergugat telah melakukan penyesuaian wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara seluas 10.610,13 hektar atau sama dengan 97,41% dari luas wilayah sebelumnya ;

2. Bahwa, Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2013 sehingga karenanya, gugatan aquo yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2014 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PERATUN”) ; -----
3. Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1



angka (12) dan Pasal 1 angka (9) UU PERATUN, yaitu :

a. Tergugat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) UU PERATUN ;

b. Obyek Sengketa itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU PERATUN, yaitu : -----

(i) Konkrit, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu penyesuaian wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Penggugat seluas 10.610,13 hektar atau sama dengan 97,41% dari luas wilayah sebelumnya ; -----

(ii) Individual, karena obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena diberikan kepada PT Arutmin Indonesia (Penggugat) ; -----

(iii) Final, karena Obyek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana wilayah pertambangan Penggugat berkurang seluas 10.610,13 hektar ;

4. Bahwa, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan selaku pemegang hak yang sah atas wilayah penambangan batubara di wilayah yang ditetapkan berdasarkan Obyek Sengketa, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo



terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

C. TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT. -----

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Pemerintah RI”) berdasarkan Agreement Between P.N. Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau “PKP2B”) untuk mengusahakan pertambangan batubara ; -----
2. Bahwa, seluruh luas wilayah PKP2B Penggugat pada saat awal adalah seluas 1.260.000 hektar, dimana sejak tahun 1982 Penggugat mulai melaksanakan studi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan yang diatur dalam PKP2B. Majelis Hakim yang kami hormati, pada periode tahun 1980 an tersebut, di Indonesia masih sedikit perusahaan yang mau melakukan investasi di bidang pertambangan dan Penggugat telah berjuang keras melaksanakan proses dan kegiatan pencarian batubara tersebut ; -----
3. Setelah melalui proses yang panjang untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah yang terdapat kandungan batubara pada masing-masing tahapan pekerjaan (penyelidikan umum dan eksplorasi pada khususnya) di wilayah



PKP2B nya, maka Penggugat telah menentukan wilayah-wilayah dalam PKP2B nya yang dipilih untuk dapat dilakukan proses operasi produksi (eksploitasi), yaitu seluas kurang lebih 70.153 hektar, dari luas awal PKP2B 1.260.000 hektat tersebut ; -----

4. Bahwa terhadap wilayah seluas 70.153 hektar tersebut selanjutnya telah diterbitkan sejumlah 19 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dimana salah satunya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 192.K/2014/DDJP/ 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 316/Kalsel seluas 10.892 hektar ; -----
5. Bahwa pada sekitar 20 Juni 2000, Penggugat menyampaikan surat penciutan wilayah pertambangan DU-316/Kalsel tersebut yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Latar belakang penciutan wilayah pertambangan tersebut semata-mata dilakukan oleh Penggugat untuk dan atas anjuran Pemerintah RI untuk membantu program Pemerintah RI dalam menertibkan aktifitas pertambangan batubara tanpa ijin ("PETI") yang pada saat itu marak terjadi di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Karenanya tujuan penciutan wilayah pertambangan Pembanding (Penggugat) tersebut adalah untuk melokalisir PETI, sebagaimana secara tegas dapat dibaca dalam surat Penggugat dalam paragraf 3 surat tersebut ; -----
6. Surat penciutan wilayah yang diajukan Penggugat tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Direktur pada Direktorat Batubara sesuai surat Nomor: 1583/28.03/DBR/2000 tanggal 10 Juli 2000 dimana surat jawaban tersebut mengandung tiga hal, yaitu (i) persetujuan dari Direktur, dengan syarat (ii) dilaksanakan beberapa kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban, untuk tujuan (iii) Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan



Umum tentang Penciutan Wilayah Pertambangan Penggugat ;

7. Pada faktanya, usaha untuk meminimalisir PETI dan melokalisirnya ke dalam wilayah penambangan Penggugat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Pemerintah RI. Sehingga seharusnya, permohonan penciutan wilayah pertambangan DU 316/Kalsel tersebut tidak jadi dilakukan ;

8. Dan pada faktanya pula, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penciutan sebagaimana dimohon Penggugat pada saat itu, tiba-tiba pada tahun 2009 Bupati Kotabaru telah menerbitkan 2 (dua) surat keputusan yaitu :

a. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009; dan ; -----

b. Keputusan Bupati kotabaru Nomor: 545/03/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sebuku Tanjung Coal tanggal 20 April 2009 ; -----
(selanjutnya disebut “SK Bupati Kotabaru”) ; -----

9. Terhadap penerbitan kedua SK Bupati Kotabaru tersebut, maka Penggugat pada saat itu merasa dirugikan oleh karena : (i) pelaksanaan usaha melokalisir PETI ke dalam wilayah pertambangan Penggugat (sebagai dasar permohonan penciutan / pelepasan wilayah DU 316 oleh Penggugat) tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah dan (ii) Tergugat sendiri belum pernah menerbitkan Surat Keputusan penciutan/pelepasan (sehingga secara de facto dan de jure maka wilayah DU 316/Kalsel seharusnya masih menjadi wilayah sah Penggugat), namun Bupati selaku Kepala Daerah Kotabaru telah menerbitkan kedua SK Bupati Kotabaru, yang memberikan wilayah



pertambangan kepada masing-masing PT. Sebuku Batubai Coal dan PT. Sebuku Tanjung Coal, dalam wilayah DU 316/Kalsel Penggugat ; --

10. Karena merasa dirugikan maka Penggugat pada saat itu mengajukan gugatan terhadap Bupati Kotabaru melalui Kepaniteraan PTUN Banjarmasin sebagaimana terdaftar dengan nomor perkara masing-masing :

a. 23/G/2010/PTUN.BJM jo. Nomor 30/B/2011/PT.TUNJKT jo. Nomor : 281 K/TUN/2011 ; -----

b. 22/G/2010/PTUN.BJM jo. Nomor: 29/B/2011/PT.TUNJKT jo. Nomor : 282 K/TUN/2011 ; -----

11. Bahwa dalam pemeriksaannya ternyata Surat Permohonan Penciutan dari Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksa perkara kedua perkara tersebut di atas telah dianggap sah berlaku sehingga Penggugat terhitung sejak pengajuan surat permohonan dianggap telah melepaskan wilayah pertambangannya DU 316/Kalsel, dan atas hal tersebut pada prinsipnya Penggugat sudah dapat menerimanya ; -----

12. Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa terhadap kedua Putusan tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 281 K/TUN/2011 dan Nomor 282 K/TUN /2011 ; -----

13. Bahwa namun demikian, Tergugat (yang merujuk pada kedua putusan di atas) ternyata menerbitkan Obyek Sengketa yang hanya melakukan penyesuaian wilayah PKP2B seluas 10.610,13 hektar. Ini berarti sesuai

Obyek Sengketa, masih terdapat sebagian kecil sekali wilayah DU 316/Kalsel yang tersisa seluas kurang lebih 282 hektar dan justru membebani Penggugat (karena sama sekali tidak ada unsur ekonomisnya) namun Penggugat “ dipaksa



" untuk bertanggung jawab terhadap wilayah sisa tersebut ;

14. Apabila Tergugat mempergunakan kedua Putusan sebagai konsideran dalam Obyek Sengketa maka Tergugat konsisten dengan pertimbangan hukum yang mendasari kedua putusan PTUN tersebut yaitu bahwa surat pelepasan wilayah pertambangan Penggugat sudah dianggap sah dan karenanya, sesuai PKP2B justru Tergugat seharusnya melakukan penyesuaian wilayah pertambangan Penggugat dengan cara melepaskan seluruh wilayah pertambangan DU 316/Kalsel ; -----

15. Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut karenanya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini ASAS KEPASTIAN HUKUM, oleh karena dengan penerbitan Obyek Sengketa tersebut maka Tergugat telah menciderai isi pertimbangan kedua Putusan di atas yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap kedua putusan tersebut Tergugat seharusnya melakukan penyesuaian wilayah pertambangan Penggugat dengan cara melepaskan seluruh wilayah Pertambangan DU 316 / Kalsel seluas 10.892 hektar bukannya seluas 10.610,13 hektar sebagaimana objek sengketa ; -----

16. Tindakan Tergugat dengan menyisakan seluas kurang lebih 282 hektar dari wilayah pertambangan DU 316 / Kalsel juga telah menciderai Asas Kecermatan dan Asas Keadilan oleh karena tindakan Tergugat telah membebani Penggugat untuk terikat dengan kewajiban untuk "tetap menjaga" sisa wilayah DU 316 / Kalsel tanpa unsur ekonomis yang bisa diperoleh oleh Penggugat. Oleh karenanya unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang



mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi;

17. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat sudah selaknyalah untuk
membatalkan Obyek Sengketa dan menerbitkan kembali keputusan
penyesuaian wilayah pertambangan Penggugat dengan cara melepaskan
seluruh wilayah pertambangan DU 316/Kalsel seluas 10.892 hektar dari
wilayah PKP2B Penggugat ; -----

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon sudilah
kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan, sebagai
berikut : -----

DALAM PENUNDAAN. -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan / menunda atas :

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1022K/ 30/
DJB /2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.
Arutmin Indonesia KW 00P80192 (DU 316) tertanggal 24 Oktober 2013, sampai ada
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain
dikemudian hari ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas : -----
 - Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1022K/30/
DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin
Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) tertanggal 24 Oktober 2013 ;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1022K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) tertanggal 24 Oktober 2013 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Seluruh Wilayah Pertambangan DU 316/Kalsel ; -----

5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Lindu Dwi Purnomo, S.H. DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Bambang Susigit, S.T.,M.T. DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 Ks/06/MEM/2014, tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2014 sebagai berikut : -----

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara a quo, sebagai berikut :

A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PERADILAN TATA USAHA NEGARA
CQ. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO.



1. Bahwa gugatan PENGUGAT pada dasarnya mempermasalahkan tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1022 K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 316) (Kepmen 1022) sehingga meminta agar TERGUGAT mencabut Kepmen 1022 tersebut ;

2. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya :

Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022 K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) tersebut Tergugat telah melakukan penyesuaian wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara seluas 10.610,13 hektar atau sama dengan 97,41% dari luas wilayah sebelumnya ;

3. Bahwa perlu TERGUGAT ingatkan bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1981 ;

4. Bahwa TERGUGAT yang dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batubara Indonesia dan dalam rangka membantu pengembangan endapan batubara jika diketemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu



pelaksanaan usaha-usaha pertambangannya kemudian menandatangani PKP2B
dengan **PENGGUGAT** selaku **Kontraktor** ;

5. Bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan ; -----

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ; -----

6. Bahwa lebih lanjut lagi mengenai akibat suatu perjanjian diatur lebih lanjut
dalam Pasal 1338 yang menyatakan sebagai berikut : -----

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya ; -----

dan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut : -----

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang ;

7. Bahwa dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan
memperhatikan pasal-pasal yang terdapat dalam PKP2B, maka baik
PENGGUGAT maupun TERGUGAT yang menandatangani PKP2B a quo
memiliki kewajiban untuk tunduk dalam PKP2B a quo dimaksud ;

8. Bahwa ketentuan Pasal 23 PKP2B yang ditandatangani oleh PENGGUGAT
dan TERGUGAT mengatur sebagai berikut : -----

Kecuali persoalan-persoalan perpajakan yang menjadi wewenang Majelis
Pertimbangan Pajak, setiap perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul
sebelum atau setelah berakhirnya segala sesuatu sehubungan dengan
Persetujuan itu atau kegiatan-kegiatan berdasar Persetujuan ini, termasuk



sesuatu sengketa bahwa suatu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kecuali dapat diselesaikan melalui dewan arbitrase kepada “International Centre for Settlement of Investment Dispute between the State and Nationals of other States” sesuai dengan Konvensi bersangkutan yang mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1966. Ketentuan-ketentuan Pasal 23.2.3. Persetujuan ini mutatis mutandis akan berlaku terhadap setiap arbitrase tersebut ; -----

9. Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, baik yang terjadi sebelum ataupun sesudah pengakhiran PKP2B a quo maka dalam seharusnya PENGGUGAT menempuh forum arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka secara absolut dengan sangat jelas terlihat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

10. Bahwa PENGGUGAT dapat beralih bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatannya adalah bukan mengenai perbedaan pendapat atau perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT; namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 PKP2B a quo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka seharusnya proses penyelesaian sengketa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT haruslah melalui forum arbitrase ;

11. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu memberikan



putusan sela mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara ;

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI: OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA
A QUO BUKANLAH OBJEK SENGKETA PERKARA TATA USAHA
NEGARA. -----

12. PENGGUGAT mendalilkan pada butir 1 halaman 3 huruf b gugatannya sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU PERATUN, yaitu : -----

i. Konkret : ; -----

ii. Individual : ; -----

iii. Final :dst..... ; -----

13. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, sangat tampak bahwa PENGGUGAT telah terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa Surat Keputusan 1022 yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT tergolong dalam objek sengketa dalam perkara tata usaha negara ; -----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----



iv. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

v. ... dst ; -----

15. Bahwa sebagaimana telah diketahui hubungan hukum yang ada antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah hubungan hukum keperdataan yang dapat dibuktikan melalui penandatanganan PKP2B a quo oleh para pihak ; -----

16. Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGUGAT telah mengajukan pelepasan dan pengembalian obyek sengketa (wilayah DU 316) kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum pada tanggal 20 Juni 2000 ;

17. Bahwa kemudian Direktur Batubara melalui suratnya Nomor 1583/ 28.03/ DBR/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang menyatakan dalam suratnya bahwa apabila PENGUGAT mengajukan permohonan sebagaimana disebutkan pada point di atas, maka PENGUGAT harus melengkapi beberapa persyaratan, namun yang terjadi adalah bahwa PENGUGAT tidak melakukannya ;

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang pada akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan 1022 semata-mata hanyalah melaksanakan ketentuan Pasal 2.4 PKP2B a quo sebagai berikut : -----

Kontraktor dapat setiap waktu selama berlakunya Persetujuan ini memberitahukan kepada Batubara tentang keinginannya untuk menciutkan WP, penciutan tersebut akan berlaku 30 hari setelah tanggal pemberitahuan oleh Kontraktor. Untuk maksud penciutan tersebut, Kontraktor dan Batubara, selama waktu 30 hari tersebut, akan berkonsultasi satu sama lain sehubungan bentuk dan luas tiap bagian daerah-daerah dengan mana WP akan dikurangi ;



19. Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 maka ditentukan kaidah hukum sebagai berikut : -----

Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (opplosing) ke dalam hukum perdata ; -----

20. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan 1022 dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

Selanjutnya, TERGUGAT menyampaikan Bantahan/Jawaban terhadap pokok perkara Gugatan a quo dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI, secara mutatis mutandis dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN TERGUGAT ini, sebagai diuraikan di bawah ini :

C. DALAM POKOK PERKARA : PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR



1022K/30/DJB/2013 SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. -----

21. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan pemegang PKP2B yang
ditandatangani dengan P.N. Tambang Batubara pada tanggal 2
November 1981 dengan luas wilayah 1.260.000 hektar. Pada tahun 1997 P.N.
Tambang Batubara digantikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang
diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (TERGUGAT) ;

22. Bahwa dalam perkembangannya PENGGUGAT mengajukan surat permohonan
pelepasan dan pengembalian wilayah DU 316 seluas 10.892 ha kepada
Direktur Jenderal Pertambangan Umum ; -----

23. Kemudian pada tanggal 20 April 2009 Bupati Kotabaru menerbitkan Surat
Keputusan Bupati Nomor 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sebuku Batubai Coal ;

24. PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara terkait penerbitan SK
Bupati sebagaimana tersebut di atas dengan nomor perkara : 23/G/2010/
PTUN.BJM tanggal 3 Juni 2010 ; -----

25. Bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor : 281
K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011, wilayah DU 316 bukan merupakan
wilayah pertambangan PENGGUGAT, hal ini sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 2.4 PKP2B ; -----

26. Bahwa dikarenakan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka
TERGUGAT pun berpendapat bahwa secara yuridis telah cukup bagi
Pemerintah (yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT) untuk menerbitkan
Surat Keputusan MESDM Nomor 1022 ; -----



D. DALAM POKOK PERKARA : SURAT KEPUTUSAN 1022 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .-----

27. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya butir 13 sampai dengan butir 14 bahwa Surat Keputusan 1022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah membebani PENGGUGAT quod non ; -----

28. Bahwa pada dasarnya surat Keputusan 1022 ini diterbitkan untuk “ menguatkan ” pertimbangan Hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 281K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 282K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ; ---

29. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada butir 15 dan 16 halaman 8 gugatannya telah mendalilkan bahwa Surat Keputusan 1022 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan oleh karenanya hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 ;

30. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan AUPB yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam kaitannya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 1022 antara lain adalah : -----

a. Asas Kepastian Hukum. -----

Surat Keputusan tersebut sangat jelas menyebutkan batasan wilayah pertambangan milik PENGGUGAT sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian TERGUGAT telah melakukan penyesuaian Wilayah perjanjian a quo ; -----

b. Asas Kecermatan dan Asas Keadilan. -----

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal, maka



E. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN / PENANGGUHAN. -----

33. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi TERGUGAT di atas, dikarenakan Surat Keputusan 1022 digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha



Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah berlaku ;

34. Bahwa dikarenakan keberadaan TERGUGAT sebagai pejabat publik (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), maka walaupun tindakan yang akan dilakukannya bersifat keperdataan, sebuah Surat Keputusan haruslah dikeluarkan sebagai bentuk pernyataan atau konfirmasi dari pihak Pemerintah mengenai sikapnya terkait PKP2B a quo ;

35. Bahwa dikarenakan keberadaan Penundaan hanya dikenal dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, sedangkan Surat Keputusan 1022 dikeluarkan sebagai perbuatan hukum perdata, maka Penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat diberikan ;

36. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan PENGGUGAT dalam Gugatannya ;



Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan dengan amar / dictum sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022 K/30/ DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 316) ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijkge verklaard / NO) ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijkge verklaard / NO) ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1022 K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 316) ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. SEBUKU BATUBAI COAL, dan PT. SEBUKU TANJUNG COAL, yang masing-masing diwakili oleh Effendi Tios Dan Hendra Agus, selaku Direktur Utama dan Direktur II Perseroan, beralamat di Muara Karang Blok 04 T Nomor 18, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DWIANA MIRANTI, S.H., Dkk, Para Advokat pada Dwipa Law Firm, beralamat di Word Trade Centre Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 10 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 10/G/2014/ PTUN-JKT/INTV, dengan alasan-alasan masing-masing sebagai berikut : -----

Alasan-Alasan PT. SEBUKU BATUBAI COAL, sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PEMOHON INTERVENSI sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo untuk membela hak-haknya ; -----

Pasal 83 ayat (1) UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 tentang PTUN, berbunyi sebagai berikut : -----

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

a. pihak yang membela haknya ; atau ; -----

b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa” ; -----

Oleh karena PEMOHON INTERVENSI adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo (sebagaimana akan diuraikan dalam Permohonan ini), maka PEMOHON



INTERVENSI dapat memohon untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa / perkara a quo ; -----

Adapun yang menjadi dasar atau alasan PEMOHON INTERVENSI mengajukan PERMOHONAN INTERVENSI adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 10/G/2014/PTUN-JKT telah memanggil PEMOHON INTERVENSI untuk menghadap pada tanggal 11 Maret 2014, guna didengar keterangannya selaku PIHAK KETIGA pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas Gugatan perkara Nomor : 10/G/ 2014/ PTUN-JKT yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor W2.TUN.1.269/HK-06/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, diketahui bahwa obyek perkara yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1022 K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasional Produksi PT. Arutmin Indonesia KW.00PB0192 (d/h. DU 316) (selanjutnya disebut “Surat Keputusan”) ;

3. Bahwa PEMOHON INTERVENSI mempunyai kepentingan langsung atas Surat Keputusan tersebut, karena Surat Keputusan tersebut dibuat atas Wilayah DU 316, yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 282 K/TUN/ 2011 tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2010/ PTUN-BJM. tanggal 30 November 2010 (selanjutnya disebut “Putusan”), dimana Putusan tersebut telah



menolak gugatan TUN yang diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehubungan dengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan Bupati Kotabaru kepada PEMOHON INTERVENSI di wilayah desa-desa Sungup, Sembulan, Sembelimbungan, dan Pantai Baru dalam Kecamatan Pulau Laut Utara (DU-316/Kalsei) yang dahulu merupakan sebagian wilayah PKP2B PENGUGAT namun telah dilepaskan dan dikembalikan oleh PENGUGAT melalui Surat Nomor 183/AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal : Penciutan Wilayah PKP2B ; --

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PEMOHON INTERVENSI mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PEMOHON INTERVENSI dalam perkara No. 10/G/2014/PTUN-JKT ; -----
2. Membayar biaya perkara sesuai hukum ; -----

Alasan-Alasan PT. SEBUKU TANJUNG COAL, sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PEMOHON INTERVENSI sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo untuk membela hak-haknya ; -----

Pasal 83 ayat (1) UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 tentang PTUN, berbunyi sebagai berikut : -----

“ Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----



- a. pihak yang membela haknya ; atau ; -----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa” ; -----

Oleh karena PEMOHON INTERVENSI adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo (sebagaimana akan diuraikan dalam Permohonan ini), maka PEMOHON INTERVENSI dapat memohon untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa / perkara a quo ; -----

Adapun yang menjadi dasar atau alasan PEMOHON INTERVENSI mengajukan PERMOHONAN INTERVENSI adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.10/G/2014/PTUN-JKT telah memanggil PEMOHON INTERVENSI untuk menghadap pada tanggal 11 Maret 2014, guna didengar keterangannya selaku PIHAK KETIGA pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas Gugatan perkara Nomor 10/G/2014/PTUN-JKT yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor W2.TUN.1.269/HK-06/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, diketahui bahwa obyek perkara yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1022 K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasional Produksi PT. Arutmin Indonesia KW.00PB0192 (d/h. DU 316) (selanjutnya disebut “Surat Keputusan”) ;

3. Bahwa PEMOHON INTERVENSI mempunyai kepentingan langsung atas Surat Keputusan tersebut, karena Surat Keputusan tersebut dibuat atas Wilayah DU 316,



yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

281 K/ TUN/ 2011 tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor 29/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2010/ PTUN-

BJM tanggal 30 November 2010 (selanjutnya disebut "Putusan"), dimana Putusan

tersebut telah menolak gugatan TUN yang diajukan oleh PENGGUGAT di

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehubungan dengan Persetujuan Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan Bupati Kotabaru kepada

PEMOHON INTERVENSI di wilayah desa-desa Sungup, Sembulan,

Sembelimbangan, dan Pantai Baru dalam Kecamatan Pulau Laut Utara (DU-316/

Kalsel) yang dahulu merupakan sebagian wilayah PKP2B PENGGUGAT namun

telah dilepaskan dan dikembalikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor 183/

AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal : Penciptaan Wilayah PKP2B ; --

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PEMOHON INTERVENSI

mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis Yang Terhormat, yang memeriksa perkara

ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PEMOHON

INTERVENSI dalam perkara No. 10/G/2014/PTUN-JKT ; -----

2. Membayar biaya perkara sesuai hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari PT. Sebuku Batubai Coal

dan PT. Sebuku Tanjung Coal, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 10/G/2014/

PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Sebuku Batubai Coal dan PT. Sebuku Tanjung Coal ; -----
2. Menyatakan : -----
 - Pemohon Intervensi PT. Sebuku Batubai Coal ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 ; -----
 - Pemohon Intervensi PT. Sebuku Tanjung Coal ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari PT. Sebuku Batubai Coal dan PT. Sebuku Tanjung Coal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban dengan suratnya masing-masing tertanggal 25 Maret 2014, sebagai berikut : ---

Jawaban Tergugat II Intervensi 1 : -----

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1022K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW. 00PB0192 (DU 316) Tertanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) ;

DALAM EKSEPSI. -----



BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PKP2B, SETIAP PERSELISIHAN YANG TERJADI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK DISELESAIKAN MELALUI DEWAN ARBITRASE, SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki hubungan hukum berdasarkan Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia Contract No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut "PKP2B"), dimana berdasarkan PKP2B tersebut Tergugat melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 192.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 316/Kalsel (Sungup Sembuluan) (selanjutnya disebut "SK DIRJEN 95"), telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pertambangan batubara, di wilayah pertambangan yang terletak pada Kabupaten Kotabaru seluas 10.892 hektar ;

2. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo adalah mengenai luas wilayah pertambangan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian PKP2B, sehingga apabila kemudian muncul sengketa/ masalah mengenai luas wilayah pertambangan dimaksud, maka seyogyanya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian PKP2B ; -
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga berlaku sebagai undang-



undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian PKP2B dimaksud ;

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : -----

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” ; -----

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi : -----

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ; -----

Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi : -----

“ Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang ” ; -----

4. Bahwa oleh karena itu, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23.1 dan 23.2.2 perjanjian PKP2B telah disepakati tempat penyelesaian perselisihan / sengketa apabila terjadi perselisihan/sengketa, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Dewan Arbitrase di Genewa, Swiss, dan bukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (kompetensi absolut) ;

23.1. Except for tax matters, which are subject to the jurisdiction of the Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Tax), any dispute between the Parties hereto arising before or after termination concerning anything related fo this Agreement and the application thereof, including confentions that a Party is in default in the performance of ifs obligation, shall, unless sttled by mutual



agreement or by mutually satisfactory conciliation, be referred for settlement by Arbitration to the international centre for settlement of Investment Dispute Pursuant to the Convention thereon which entered into force on October 14, 1996. The provision of article 23.2.3 hereof shall apply mutatis mutandis to any such arbitration ; -

23.2.2. Unless the parties otherwise agree; the place of arbitration shall be Geneva, Switzerland ; -----

Terjemahannya berbunyi : -----

23.1. Kecuali untuk masalah-masalah pajak, yang mana tunduk kepada yurisdiksi Majelis Pertimbangan Pajak, segala sengketa apapun diantara Para Pihak dalam perjanjian ini yang timbul sebelum atau setelah pengakhiran mengenai segala hal yang terkait dengan Perjanjian ini dan penerapan daripadanya, termasuk perdebatan-perdebatan bahwa suatu Pihak sedang cidera janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya, kecuali diselesaikan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan atau melalui perdamaian yang saling memuaskan, akan dirujuk untuk penyelesaian melalui arbitrase kepada International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional)) berdasarkan Konvensinya yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 1966. Ketentuan-ketentuan Pasal 23.2.3. dari Perjanjian ini akan berlaku mutatis mutandis terhadap segala arbitrase tersebut ;

23.3.3. Kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya; tempat penyelenggaraan Arbitrase adalah Genewa, Swiss ; -----

SURAT KEPUTUSAN BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA. -----

5. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terhormat, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan Tergugat sehubungan dengan



pelaksanaan perjanjian PKP2B, yang merupakan prosedur lanjutan untuk kelengkapan administrasi atas permohonan penciutan Wilayah PKP2B yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor : 1B3/AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal : Penciutan Wilayah PKP2B tersebut ;

6. Bahwa oleh karena perjanjian PKP2B yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu hubungan hukum keperdataan, maka berdasarkan pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU

No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), jelas bahwa Obyek sengketa a quo bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 UU PTUN, berbunyi : -----

“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----

iv. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

v. dst “ ; -----

7. Bahwa hal tersebut dikuatkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang berbunyi :

“ bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah



pihak, haruslah dianggap melebur (opplosing) ke dalam hukum perdata ” ;

Dengan demikian, berarti Objek Sengketa a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena diterbitkan dari adanya suatu perbuatan hukum perdata ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

TERGUGAT II INTERVENSI I ADALAH PIHAK YANG BERHAK UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU LAUT UTARA (Wilayah Eks. DU 316) ; -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi I telah mengajukan permohonan perizinan Kuasa Pertambangan kepada Bupati Kotabaru, agar dapat melakukan aktivitas pertambangan batubara di wilayah Eks. Nomor DU-316/Kalsel seluas 10.892 Ha, yang terletak di Desa-Desa Sungup, Sembuluan, Sembelimbingan, dan Pantai Baru di dalam Kecamatan Pulau Laut Utara;

9. Bahwa permohonan Iergugat II Intervensi I tersebut di atas telah disetujui oleh Bupati Kotabaru melalui penerbitan Surat Keputusan Nomor 545/12/PU/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Tanggal 5 November 2008 (selanjutnya disebut “SK KPPU”) ; -----I

Berdasarkan SK KPPU tersebut, Tergugat II Intervensi I dalam pelaksanaan penyelidikan umum (ground survey) telah melakukan survey lapangan, parit uji, pemetaan geologi, dan juga pengambilan sampel permukaan tanah ;

10. Bahwa kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba Baru”), Tergugat II Intervensi I kemudian mengajukan permohonan kepada Bupati Kotabaru, agar dapat dilakukan penyesuaian dan/atau peningkatan terhadap



perizinan SK KPPU tersebut menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Minerba Baru, dimana terhadap permohonan Tergugat II Intervensi I tersebut, Bupati Kotabaru selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/04/IUPE/D.PE Tanggal 20 April 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuk Batubai Coal (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi SBC") ; -----

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan IUP Eksplorasi SBC yang merupakan hasil penyesuaian dan/atau peningkatan dari SK KPPU tersebut, Tergugat II Intervensi I telah melakukan kegiatan penambangan eksplorasi, antara lain sebagai berikut :

-
- a. Pemetaan geologi lebih detail ; -----
 - b. Pemetaan topografi ; -----
 - c. Pengeboran, dengan menggunakan dan memobilisasi alat-alat berat, diantaranya mesin bor, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, telah dilakukan pengeboran dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) titik bor, dengan total kedalaman 2235,43 meter ; -----
 - d. Kegiatan geofisikologi ; -----
 - e. Pengukuran titik bor ; -----
 - f. Pengambilan sampel dari pengeboran ; -----

12. Bahwa namun pada tanggal 3 Juni 2010, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas IUP Eksplorasi SBC tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang teregister dengan Nomor : 23/G/2010/ PTUN.BJM, padahal Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kepentingan atas Wilayah eks. Nomor DU-316/Kalsel seluas 10.892 Ha tersebut ; -----



PENGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN (LEGAL
STANDING) ATAS WILAYAH EKS. DU 316/KALSEL ; -----

Penggugat Telah Melepaskan / Menciutkan Sebagian Dari Wilayah Pertambangannya
(Eks. DU 316/Kalsel) ; -----

13. Bahwa berdasarkan Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara
and PT. Arutmin Indonesia Contract No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November
1981 (selanjutnya disebut “PKP2B”) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pertambangan Umum Nomor : 192.K/2014/ DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 316 / Kalsel (sungup
Sembuluan) (selanjutnya disebut “ SK DIRJEN 95”), Penggugat dahulu
berhak untuk melakukan pertambangan batubara, di wilayah pertambangan yang
terletak pada Kabupaten Kotabaru seluas 10.892 hektar ;

14. Bahwa namun melalui surat Nomor : 183/AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal :
Penciutan Wilayah PKP2B (selanjutnya disebut “surat Pemberitahuan
Penggugat”), yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum,
Penggugat telah melepaskan dan mengembalikan sebagian wilayah PKP2B, yang
bernomor DU-316/Kalsel seluas 10.892 Ha, yang terletak di Desa-Desa Sungup.
Sembuluan, Sembelimbangan, dan Pantai Baru di dalam Kecamatan Pulau Laut
Utara (selanjutnya disebut “ Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara”) ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 butir 2.4 PKP2B, telah diatur bahwa apabila
Kontraktor bermaksud mengurangi wilayah perjanjian, maka pengurangan wilayah
perjanjian tersebut berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan
Kontraktor kepada Batubara (baca : Perusahaan Negara Tambanq Batubara) ;



Pasal 2 butir 2.4 PKP2B tersebut terkutip sebagai berikut : -----

“At any time during the term of this Agreement Contractor may notify Batubara that it desires a reduction of the Agreement Area, such reduction to become effective thirty (30) days after the date of Contractor's notification. During such thirty (30) days and for the purpose of such reduction Contractor and Batubara shall consult with each other regarding the shape and the size of each individual portion of the areas whereby the Agreement Area is to be reduced” ;

Yang dapat diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut : -----

“ Kapanpun selama berlakunya Perjanjian ini, Kontraktor dapat memberitahukan Batubara bahwa Kontraktor bermaksud mengurangi Wilayah Perjanjian, yang mana pengurangan tersebut menjadi berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan Kontraktor tersebut. Selama periode tiga puluh (30) hari dan untuk keperluan pengurangan wilayah tersebut, Kontraktor dan Batubara akan mengadakan perundingan satu dengan lainnya sehubungan dengan bentuk dan ukuran tiap-tiap bagian wilayah yang akan dikurangkan dari Wilayah Perjanjian” ;

-
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, pada tanggal 7 Oktober 1997 telah diadakan suatu amandemen (perubahan) dalam PKP2B, mengenai pihak yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dimana sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara, maka untuk selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Tergugat ;

-
17. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Direktorat



Batubara berdasarkan surat Nomor : 1583/28.03/ DBR/2000 tanggal 10 Juli 2000,
Perihal : Penciutan dan Penetapan Wilayah Perjanjian Kerjasama (selanjutnya
disebut “Surat Dirjen Batubara”), telah menyetujui penciutan wilayah Perjanjian
Kerjasama Penggugat seluas 10.892 Ha dan menetapkan wilayah Penggugat
menjadi 59.262 Ha ;

18. Bahwa berarti berdasarkan Surat Pemberitahuan Penggugat, PKP2B dan Surat
Dirjen Batubara tersebut di atas, Penggugat terbukti sudah tidak memiliki hak dan
kepentingan (legal standing) lagi atas Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara
eks. DU 316/Kalsel, sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan, terhitung 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penggugat tersebut ;

19. Bahwa oleh karena Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara eks. DU 316/Kalsel
tersebut telah dilepaskan dan dikembalikan oleh Penggugat kepada Negara maka
berarti wilayah tersebut merupakan daerah bebas (free area), sehingga Tergugat II
Intervensi I dapat mengajukan permohonan perizinan Kuasa Pertambangan atas
penggunaan Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara eks. DU 316/Kalsel tersebut
kepada Bupati Kotabaru ;

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa mengenai sengketa tersebut di atas telah
dipertimbangkan dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 282 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 23/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 (selanjutnya disebut
“Putusan”), dimana Putusan tersebut telah menyatakan bahwa gugatan TUN yang
diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak



dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/ TUN/2011
tanggal 12 Oktober 2011, berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/G/2011/
PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011, berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor 23/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 23/G/2010/
PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010, berbunyi : -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan. -----



- Menolak permohonan Penggugat Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/04/IUPE/D.PE, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009 ; -----

Dalam Eksepsi. -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 122.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)” ; -----

21. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/ TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, namun kemudian pada tanggal 2 Januari 2013, Penggugat mencabut permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukannya tersebut melalui Surat Permohonan Pencabutan, yang telah dikuatkan pula oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor : 23/G/2010/PTUN-BJM tanggal 2 Januari 2013 ; -----

Atas pencabutan permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat tersebut, Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/TUN/2012



tanggal 31 Januari 2013, yang amarnya berbunyi ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 282 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dalam perkara tersebut ;

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153 PK/TUN/2012 tersebut dalam buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berarti Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kepentingan atas Wiayah Pertambangan Pulau Laut Utara (eks. DU 316/Kalsel), sebagaimana telah diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu pada butir 11 halaman 7 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa dalam pemeriksaannya ternyata Surat Permohonan Penciutan dari Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksa perkara kedua perkara tersebut di atas telah dianggap sah berlaku sehingga Penggugat terhitung sejak pengajuan surat permohonan dianggap telah melepaskan wilayah pertambangannya DU 316/Kalsel, dan atas hal tersebut pada prinsipnya Penggugat sudah dapat menerimanya” ;



Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Mengajukan Gugatan A quo ; -----

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa atas pengurangan Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara (eks. DU 316) yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

24. Bahwa sekiranya Penggugat tidak berkenan/keberatan mengenai konten/isi dalam Obyek Sengketa tersebut (quad non), maka seharusnya Penggugat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan Obyek Sengketa a quo, dan bukannya serta merta meminta pembatalan atas objek sengketa tersebut ; -----

25. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya komunikasi dengan Tergugat berkaitan dengan Obyek Sengketa tersebut, melainkan langsung mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal tersebut jelas menunjukkan itikad tidak baik Penggugat dalam perkara a quo ; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

26. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Objek Sengketa tersebut dilaksanakan jelas tidak berdasar, karena dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak. Dengan demikian, tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Objek Perkara tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang ter kutip sebagai berikut :



“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

27. Bahwa di samping itu, permohonan penundaan yang diajukan juga bertentangan dengan asas Praduga Rechten (vermoeden van rechtmatigheid : praesumptio iustae causae), yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang digugat, termaksud objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang terkutip sebagai berikut : -----

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang digugat ; -----

28. Bahwa selain itu, berdasarkan asas praesumptio iustae causae, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan, oleh karena itu objek sengketa a quo tetap harus dilaksanakan ; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan-alasan hukum yang kuat dan / atau tidak ada alasan yang mendesak menurut hukum untuk dapat dilakukannya penundaan atas Objek Sengketa a quo ; -----

TUNTUTAN PEMBATALAN ATAS OBYEK SENGKETA A QUO TIDAK DAPAT MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI I SEBAGAI PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS WILAYAH PERTAMBANGAN EKS. DU 316/KALSEL, YANG TELAH DIUJI KEBENARANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ; ---

29. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tuntutan pembatalan atas objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, jelas tidak dapat merugikan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi I sebagai pemegang hak yang sah atas Wilayah Pertambangan Eks. DU 316/Kalsel, apalagi mengenai hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi I tersebut sudah diuji sebelumnya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Penetapan MARI Nomor 153 PK/TUN/2012 Tanggal 31 Januari 2013 jo. Putusan Kasasi Nomor 282 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM, tanggal 30 November 2010 ; -----

Amar Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/TUN/2012 tanggal 31 Januari 2013, berbunyi : -----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 282 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dalam perkara tersebut ;



- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153 PK/TUN/2012 tersebut dalam buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/ TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011, berbunyi : -----

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/B/2011/ PT.TUN.JKT, tanggal 25 Maret 2011, berbunyi : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23//G/2010/

PTU.BJM. tanggal 30 November 2010, berbunyi : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan. -----

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/04/IUPE/D.PE, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009 ; -----

Dalam Eksepsi. -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 122.000,- (seratus Dua puluh dua ribu rupiah)” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I ; -----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----



1. Menolak Gugatan Penggugat sepanjang bertentangan dengan Penetapan MARI Nomor 153 PK/TUN/2012 Tanggal 31 Januari 2013 jo. Putusan Kasasi Nomor : 282 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 23/G/2010/PTUN.BJM, tanggal 30 November 2010 ; -----
2. Membayar biaya perkara sesuai hukum ; -----

Jawaban Tergugat II Intervensi 2 : -----

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW. 00PB0192 (DU 316) Tertanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) ;

DALAM EKSEPSI. -----

BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PKP2B, SETIAP PERSELISIHAN YANG TERJADI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK DISELESAIKAN MELALUI DEWAN ARBITRASE, SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki hubungan hukum berdasarkan Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia Contract No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut “PKP2B”) dimana berdasarkan PKP2B tersebut Tergugat melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 192.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 316/Kalsel (Sungup Sembuluan) (selanjutnya disebut SK DIRJEN 95”), telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pertambangan batubara, diwilayah



pertambangan yang terletak pada Kabupaten Kotabaru seluas 10.892 hektar ;

-
2. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo adalah mengenai luas wilayah pertambangan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian PKP2B, sehingga apabila kemudian muncul sengketa/masalah mengenai luas wilayah pertambangan dimaksud, maka seyogyanya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian PKP2B ; -
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian PKP2B dimaksud ;
-

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : -----

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” ; -----

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi : -----

" Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ” ; -----

Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi : -----

“ Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” ;



4. Bahwa oleh karena itu, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23.1 dan 23.2.2 perjanjian PKP2B telah disepakati tempat penyelesaian perselisihan / sengketa apabila terjadi perselisihan / sengketa, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Dewan Arbitrase di Genewa, Swiss, dan bukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (kompetensi absolut) ;
-

23.1. Except for tax matters, which are subject fo the jurisdiction of the Majelis Pertimbangan Pajak (the Consultative Board for Tax), any dispute between the Parties hereto arising before or after terminationconcerning anything related to this Agreement and the application thereof, including contentions that a Party is in default in the pertormance of its obligation, shall, unless settled by mutual agreement or by mutually satisfactory conciliation, be referred for settlement by Arbitration to the international centre for settlement of Investment Dispute Pursuant to the Convention thereon which entered into force on October 14, 1996. The provision of article 23.2.3 hereof shall apply mutatis mutandis fo any such arbitration ; -

23.2.2. Unless the parties otherwise agree; the place of arbitration shall be Geneva, Switzeerland ; -----

Terjemahannya berbunyi : -----

23.1. Kecuali untuk masalah-masalah pajak, yang mana tunduk kepada yurisdiksi Malelis Pertimbangan Pajak, segala sengketa apapun diantara Para Pihak dalam perjanjian ini yang timbul sebelum atau setelah pengakhiran mengenai segala hal yang terkait dengan Perjanjian ini dan penerapan daripadanya, termasuk perdebatan-perdebatan bahwa suatu Pihak sedang cidera janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya, kecuali diselesaikan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan atau melalui perdamaian yang saling memuaskan, akan dirujuk



untuk penyelesaian melalui arbitrase kepada International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional)) berdasarkan Konvensinya yang berlaku mulai tanggal 14 Oktober 1966. Ketentuan-ketentuan Pasal 23.2.3. dari Perjanjian ini akan berlaku mutatis mutandis terhadap segala arbitrase tersebut ;

23.3.3. Kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya; tempat penyelenggaraan Arbitrase adalah Genewa Swiss ;

SURAT KEPUTUSAN BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terhormat, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian PKP2B, yang merupakan prosedur lanjutan untuk kelengkapan administrasi atas permohonan penciptan Wilayah PKP2B yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor : 183/AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal : Penciptan Wilayah PKP2B tersebut ;

6. Bahwa oleh karena perjanjian PKP2B yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu hubungan hukum keperdataan, maka berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN”), jelas bahwa Obyek Sengketa a quo bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 UU PTUN, berbunyi :



“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----

iv. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

v. dst “ ; -----

7. Bahwa hal tersebut dikuatkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang berbunyi :

“bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (opplosing) ke dalam hukum perdata” ;

Dengan demikian, berarti Objek Sengketa a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena diterbitkan dari adanya suatu perbuatan hukum perdata ; -----

TERGUGAT II INTERVENSI II ADALAH PIHAK YANG BERHAK UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU LAUT UTARA (Wilayah Eks. DU 316) ; -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi II berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/15/PU/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Tanggal 5 November 2008 (selanjutnya disebut “SK KPPU”), berhak untuk melakukan aktivitas pertambangan batubara di wilayah pertambangan yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 24.806 Hektar, yang mana wilayah pertambangan tersebut juga meliputi wilayah eks. Nomor : DU-316/Kalsel



seluas 10.892 Ha, yang terletak di Desa-Desa Sungup, Sembuluan, Sembelimbingan, dan Pantai Baru didalam Kecamatan Pulau Laut Utara ;

9. Bahwa berdasarkan SK KPPU tersebut, Tergugat II Intervensi II dalam pelaksanaan penyelidikan umum (ground survey) telah melakukan survey lapangan, parit uji, pemetaan geologi, dan pengambilan sampel permukaan tanah, dimana kegiatan-kegiatan tersebut tentunya melibatkan banyak orang ;
-

10. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU Minerba Baru"), Tergugat II Intervensi II kemudian mengajukan permohonan kepada Bupati Kotabaru, agar dapat dilakukan penyesuaian dan / atau peningkatan terhadap perizinan SK KPPU tersebut menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Minerba Baru, dimana terhadap permohonan Tergugat II Intervensi II tersebut, Bupati Kotabaru seianjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 545/03/ IUPE/D.PE tanggal 20 April 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Tanjung Coal (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi STC") ;
-

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan IUP Eksplorasi STC tersebut, Tergugat II Intervensi II telah melakukan kegiatan penambangan eksplorasi, antara lain :
-

- a. Pemetaan geologi lebih detail ; -----
- b. Pemetaan topografi ; -----
- c. Pengeboran, dengan menggunakan dan memobilisasi alat-alat berat, diantaranya mesin bor, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, telah



dilakukan pengeboran dengan jumlah 111 (seratus sebelas) titik bor, dengan total kedalaman 5352,82 meter ; -----

d. Kegiatan geofisikologi ; -----

e. Pengukuran titik bor ; -----

f. Pengambilan sampel dari pengeboran ; -----

12. Bahwa namun pada tanggal 3 Juni 2010, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas IUP Eksplorasi STC tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang teregister dengan Nomor : 22/G/2010/ PTUN.BJM, padahal Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kepentingan atas Wilayah eks. Nomor DU-316/Kalsel seluas 10.892 Ha tersebut ; -----

PENGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI HAK DAN KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) ATAS WILAYAH EKS. DU 316/KALSEL. -----

Penggugat Telah Melepaskan / Menciutkan Sebagian Dari Wilayah Pertambangannya (Eks. DU 316/Kalsel) ; -----

13. Bahwa berdasarkan Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia Contract No. J2/Ji.DU/45/81 tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut “PKP2B”) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 192.K/ 2014/DDJP/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU 316/Kalsel (Sungup Sembuluan) (selanjutnya disebut “SK DIRJEN 95”), Penggugat dahulu berhak untuk melakukan pertambangan batubara, di wilayah pertambangan yang terletak pada Kabupaten Kotabaru seluas 10.892 hektar ; -----

14. Bahwa namun melalui surat Nomor : 183/AI/VI/00 tanggal 20 Juni 2000, Perihal : Penciutan Wilayah PKP2B (selanjutnya disebut “Surat Pemberitahuan Penggugat”), yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Penggugat telah melepaskan dan mengembalikan sebagian wilayah PKP2B. yang bernomor DU-316/Kalsel seluas 10.892 Ha, yang terletak di Desa-Desa Sungup,



Sembuluan, Sembelimbangan, dan Pantai Baru di dalam Kecamatan Pulau Laut Utara (selanjutnya disebut “Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara”) ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 butir 2.4 PKP2B, telah diatur bahwa apabila Kontraktor bermaksud mengurangi wilayah perjanjian, maka pengurangan wilayah perjanjian tersebut berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan Kontraktor kepada Batubara (baca : Perusahaan Negara Tambang Batubara) ;
-

Pasal 2 butir 2.4 PKP2B tersebut ter kutip sebagai berikut : -----

“At any time during the term of this Agreement Contractor may notify Batuhara that it desires a reduction of the Agreement Area, such reduction to become effective thirty (30) days after the date of Contractor's notification. During such thirty (30) days and for the purpose of such reduction Contractor and Batubara shall consult with each other regarding the shape and the size of each individual portion of the areas whereby the Agreement Area is to be reduced” ;

Yang dapat diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut : -----

“Kapanpun selama berlakunya Perjanjian ini, Kontraktor dapat memberitahukan Batubara bahwa Kontraktor bermaksud mengurangi Wilayah Perjanjian, yang mana pengurangan tersebut menjadi berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan Kontraktor tersebut. Selama periode tiga puluh (3) hari dan untuk keperluan pengurangan wilayah tersebut Kontraktor dan Batubara akan mengadakan perundingan satu dengan lainnya sehubungan dengan bentuk dan ukuran tiap-tiap bagian wilayah yang akan dikurangkan dari Wilayah Perjanjian” ;



16. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, pada tanggal 7 Oktober 1997 telah diadakan suatu amandemen (perubahan) dalam PKP2B, mengenai pihak yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dimana sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara, maka untuk selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Tergugat ;

17. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Direktorat Batubara berdasarkan surat Nomor 1583/28.03/DBR/2000 tanggal 10 Juli 2000, Perihal : Penciutan dan Penetapan Wilayah Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Surat Batubara"), telah menyetujui penciutan wilayah Perjanjian Kerjasama Penggugat seluas 10.892 Ha dan menetapkan wilayah Penggugat menjadi 59.262 Ha ;

18. Bahwa berarti berdasarkan Surat Pemberitahuan Penggugat, PKP2B dan Surat Dirjen Batubara tersebut di atas, Penggugat terbukti sudah tidak memiliki hak dan kepentingan (legal standing) lagi atas Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara eks. DU 316/Kalsel, sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penggugat tersebut ;

19. Bahwa oleh karena Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara eks. DU 316/Kalsel tersebut telah dilepaskan dan dikembalikan oleh Penggugat kepada Negara maka berarti wilayah tersebut merupakan daerah bebas (free area), sehingga Tergugat II Intervensi II dapat mengajukan permohonan perizinan Kuasa Pertambangan atas penggunaan Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara eks. DU 316/Kalsel tersebut



kepada Bupati Kotabaru ;

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa mengenai sengketa tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 (selanjutnya disebut “Putusan”), dimana Putusan tersebut telah menyatakan bahwa gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 281 K/ TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011, berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011, berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor 22/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010, berbunyi : -----

“M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan. -----

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/03/IUPE/D.PE, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sebuku Tanjung Coal tertanggal 20 April 2009 ; -----

Dalam Eksepsi. -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokak Perkara. -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 122.000,- (Seratus Dua puluh Dua Ribu Rupiah)” ; -----



21. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan PK perkara Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM., ternyata Penggugat mencabut permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang telah diajukanya tersebut ;

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/TUN/2012 tanggal 6 Februari 2013, berbunyi : -----

"MENGADILI :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berarti Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kepentingan atas Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara (eks. DU 316/Kalsel), sebagaimana telah diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu pada butir 11 halaman 7 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dalam pemeriksaannya ternyata Surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara kedua perkara tersebut di atas telah dianggap sah berlaku sehingga Penggugat terhitung sejak pengajuan surat permohonan dianggap telah melepaskan wilayah



pertambahannya DU 316/Kalsel, dan atas hal tersebut pada prinsipnya Penggugat sudah dapat menerimanya” ; -----

Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Mengajukan Gugatan A Quo. -----

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa atas penciptan / pengurangan Wilayah Pertambangan Pulau Laut Utara (eks. DU 316) yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----
24. Bahwa sekiranya Penggugat tidak berkenan / keberatan mengenai content/isi dalam Obyek Sengketa tersebut (quod non), maka seharusnya Penggugat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan Obyek Sengketa a quo, dan bukannya serta merta meminta pembatalan atas Objek Sengketa tersebut ; -----
25. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya komunikasi dengan Tergugat berkaitan dengan Obyek Sengketa tersebut, melainkan langsung mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal tersebut jelas menunjukkan itikad tidak baik Penggugat dalam perkara a quo ; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

26. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Objek Sengketa tersebut dilaksanakan jelas tidak berdasar, karena dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak. Dengan demikian, tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Objek Perkara tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal



67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terkatip sebagai berikut :

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

27. Bahwa di samping itu, permohonan penundaan yang diajukan juga bertentangan dengan asas Praduga Rechtmatig (vernaeden van rechtmatigheid : praesumptio iustae causa), yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang digugat, termaksud Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang terkatip sebagai berikut : -----

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

28. Bahwa selain itu, berdasarkan asas praesumptio iustae causa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus



selalu dapat segera dilaksanakan, oleh karena itu Objek Sengketa a quo tetap harus dilaksanakan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan-alasan hukum yang kuat dan/atau tidak ada alasan yang mendesak menurut hukum untuk dapat dilakukannya penundaan atas Objek Sengketa a quo ; -----

TUNTUTAN PEMBATALAN ATAS OBYEK SENGKETA A QUO TIDAK DAPAT MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI II SEBAGAI PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS WILAYAH PERTAMBANGAN EKS. DU 316/KALSEL, YANG TELAH DIUJI KEBENARANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. -----

29. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tuntutan pembatalan atas Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, jelas tidak dapat merugikan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi II sebagai pemegang hak yang sah atas Wilayah Pertambangan Eks. DU 316/Kalsel, apalagi mengenai hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi II tersebut sudah diuji sebelumnya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/TUN/2012 Tanggal 6 Februari 2013 jo. Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ; -----

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/TUN/2012 tanggal 6 Februari 2013, berbunyi : -----

“MENGADILI :



- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/TUN/2011
tanggal 12 Oktober 2011, berbunyi : -----

“MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARUTMIN INDONESIA tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/B/2011/
PT.TUN.JKT, tanggal 25 Maret 2011, berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 30 November 2010 Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” ; -----

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010, berbunyi : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan. -----

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katabaru Nomor: 545/3/IUPE/D.PE, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sebuku Tanjung Coal tertanggal 20 April 2009 ; -----

Dalam Eksepsi. -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 122.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----



- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak Gugatan Penggugat sepanjang bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/TUN/2012 Tanggal 6 Februari 2013 jo. Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 20/B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal 25 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/ PTUN.BJM, tanggal 30 November 2010 ;

2. Membayar biaya perkara sesuai hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 8 April 2014, dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 22 April 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 15 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :



1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1022 K/30/DJB/2013, tanggal 24 Oktober 2014
tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi
Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316) ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 282 K/
TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai salinan
resmi) ; -----
3. Bukti P – 3 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Maret 2011;
(fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----
4. Bukti P – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ;
(fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----
5. Bukti P – 5 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 281
K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ; (fotokopi sesuai
salinan resmi) ; -----
6. Bukti P – 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Maret 2011 ;
(fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----
7. Bukti P – 7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November
2010 ; (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----



8. Bukti P – 8 : Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara
And PT. Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/ 45/1981, tertanggal
2 November 1981 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

9. Bukti P – 9 : Terjemahan Resmi atas Kontrak No. J2/Ji.DU/45/1981,
tertanggal 2 November 1981 antara PT. Tambang Batubara
Bukit Asam (Persero) dan PT. Arutmin Indonesia ; (fotokopi
dari fotokopi yang dilegalisir) ; ----
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Nomor : 192.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 tentang
Pemberian Kuasa Perambangan Eksploitasi (DU 316/Kalsel)
terhadap PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
(kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia) ; (fotokopi dari
fotokopi yang dilegalisir) ; -----
11. Bukti P – 11 : Peta Eksploitasi Daerah Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut
Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, lembar 1
dari 4, skala 1 : 10.000. luas 10892.13 Ha ; fotokopi dari
fotokopi yang dilegalisir) ; -----
12. Bukti P – 12 : Peta Eksploitasi Daerah Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut
Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, lembar 2
dari 4 skala 1 : 10.000. luas 10892.13 Ha ; fotokopi dari
fotokopi yang dilegalisir) ; -----
13. Bukti P – 13 : Peta Eksploitasi Daerah Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut
Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, lembar 3
dari 4 skala 1 : 10.000. luas 10892.13 Ha ; fotokopi dari
fotokopi yang dilegalisir) ; -----



14. Bukti P – 14 : Peta Eksploitasi Daerah Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, lembar 4 dari 4 skala 1 : 10.000. luas 10892.13 Ha ; fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
15. Bukti P – 15 : Surat dari PT. Arutmin Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 183/ AI/ VI/00, tertanggal 20 Juni 2000, perihal penciptaan Wilayah PKN2B : fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T- 12 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan IUP Perseroan Terbatas (PT). Sebuku Tanjung Coal, Perseroan Terbatas (PT). Sebuku Batubai Coal dengan PKP2B, PT. Arutmin Indonesia, tanggal 11 Desember 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122 PK/TUN/2012 tanggal 6 Februari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T - 3 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 281 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T - 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 PK/TUN/2012 tanggal 31 Januari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T - 7 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 282 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T - 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat Usulan Penciutan PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubai dengan PT. Arutmin Indonesia (fotokopi sesuai dengan print out dilegalisir) ; -----
11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1022K/30/DJB/2013, Tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubata Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PBO192 (d/h DU316; (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ; -----
12. Bukti T - 12 : Surat PT. Arutmin Indonesia Nomor : 146/AI/V/14, tanggal 2 Mei 2014, perihal Pengembalian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Arutmin



Indonesia DU 316 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak
Tergugat II Intervensi 1 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.I.I - 1 sampai dengan Bukti T.I.I - 2 d
dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.I.I - 1 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham
Perseroan Terbatas (PT). Sebuku Batubai Coal Nomor : 48
Tanggal 17 Juni 2011, yang dibuat oleh Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.I.I - 2 a : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 153 PK/TUN/2012 tanggal 31 Januari
2013 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
3. Bukti T.I.I - 2 b : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 282 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
4. Bukti T.I.I - 2 c : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
5. Bukti T.I.I - 2 d : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
23/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak
Tergugat II Intervensi 2 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa



fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T II. I - 1 sampai dengan Bukti T II. I - 2
d dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-
1. Bukti T.I.II - 1 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham
Perseroan Terbatas (PT). Sebuku Tanjung Coal Nomor : 53
Tanggal 17 Juni 2011, yang dibuat oleh Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
 2. Bukti T.I.II - 2 a : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 122 PK/TUN/2012 tanggal 6 Februari
2013 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
 3. Bukti T.I.II - 2 b : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 281 K/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
 4. Bukti T.I.II - 2 c : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Maret 2011 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
 5. Bukti T.I.II - 2 d : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
22/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 30 November 2010 ;
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II
Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli,
walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi, yang identitasnya masing-masing sebagai berikut :



SAKSI I TERGUGAT : -----

----- **NELYANTI SIREGAR,**

Tempat / Tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia, Perempuan,
Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Melati III, Nomor :
9, RT. 009 / RW. 009, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara di Direktorat Pembinaan Pengusaha Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ; -----
 - Bahwa PT. Arutmin Indonesia dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2000 pernah menyampaikan permohonan untuk melakukan penciutan wilayah khusus untuk DU 316 seluas 10.892 Hektar ; -----
 - Bahwa atas permohonan penciutan wilayah oleh PT. Arutmin Indonesia tertanggal 20 Juni 2000 tersebut, Direktur Batubara menyampaikan surat tertanggal 10 Juli 2000 kepada PT. Arutmin Indonesia agar melengkapi persyaratan-persyaratan ;

 - Bahwa sampai saat ini PT. Arutmin Indonesia tidak melengkapi atau menyerahkan syarat-syarat tersebut ; -----
 - Bahwa PT. Arutmin Indonesia terikat dengan kontrak PKP2B dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili PT. Bukit Asam (Persero) ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa Direktorat Batubara melakukan pembahasan dengan Tim Terpadu dari Kementerian dan Instansi terkait dilingkungan Kementeraian Energi Sumber Daya Mineral yaitu dengan Inspektur Jenderal, Biro Hukum, Bareskrim dan Kejaksaan ; -----
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa PT. Arutmin Indonesia pernah diundang secara informal oleh Direktorat Batubara, namun PT. Arutmin Indonesia tidak menyampaikan tanggapan ; -
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal secara khusus tidak pernah diundang, akan tetapi permohonannya tetap di proses ; -----
- Bahwa Dirjen melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang untuk selanjutnya dilakukan plooting oleh Direktorat Pembina Program atas wilayah PT. Arutmin Indonesia DU 316 dengan wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal dan hasil dari pada plooting masih terdapat wilayah seluas 282 Ha yang merupakan lampiran daripada Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1022 ; -----
- Bahwa selain yang di DU 316 milik PT.Arutmin Indonesia ada wilayah lain yang tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sebuku Tanjung Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal ; -----

SAKSI II TERGUGAT :

----- **YUDIYANTO, S.T.** -----



Tempat / Tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Juni 1978, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Grand Depok City, Sektor Melati Blok F 6 / 3 RT. 005, RW. 005, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Bagian Pengawasan Operasi Pengujian Dan Pemasaran Batubara, Direktorat Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ; -----
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengawasan baik secara administratif maupun teknis terhadap produksi batubara perusahaan PKP2B, baik pengawasan atas laporan bulanan, laporan triwulan maupun laporan tahunan dan secara teknis kita juga melakukan kunjungan lapangan melihat alur produksi dari mulai tambang berapa kapasitas yang diangkat, berapa yang diangkut dan berapa yang diolah sampai ke penjualan ; -----
- Bahwa pengawasan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan PKP2B dilakukan setiap tahun, yang salah satunya adalah PT. Arutmin Indonesia dan sampai dengan tahun 2012 khususnya untuk DU 316 itu masih wilayah yang diajukan oleh PT. Arutmin Indonesia masuk dalam laporan RKB tersebut ; -----
- Bahwa luas keseluruhan PT. Arutmin Indonesia sebagaimana PKP2B adalah 70.153 Ha dan luas ini selalu masuk dalam RKB PT. Arutmin Indonesia sampai dengan tahun 2013 ; -----
- Bahwa dalam laporan awal pengajuan RKB PT. Arutmin Indonesia masih memasukkan DU 316, tetapi setelah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam persetujuan RKB dan dokumen RKB untuk wilayah du 316 kita sudah keluarkan ; -----



- Bahwa setelah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk wilayah DU 316 milik PT. Arutmin Indonesia tersebut ada sisa seluas 282 Hektar ; -----
- Bahwa untuk DU 316 belum masuk ke kategori cadangan, jadi di DU 316 ini belum dilakukan produksi atau belum dilakukan pengangkatan batubara, ada aktivitas yang dilakukan selama ini yaitu pemetaan maupun pengeboran untuk melihat keyakinan lebih jauh dari sumberdaya ; -----
- Bahwa di wilayah DU 316 tetap dilakukan kegiatan pemetaan dan pengeboran sampai dengan Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tertanggal 3 Juni 2014, yang untuk mempersingkat putusan, Kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 122K/30/ DJB/2013 tentang



Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada
Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 316)
tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat dan
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui jawabannya masing-masing tertanggal 11 Maret
2014 dan 25 Maret 2014 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan
2 tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara
tersebut.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang
ditandatangani pada tanggal 2 November 1981, sehingga sesuai ketentuan pasal
1313 dan 1338 dan 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara Penggugat
dan Tergugat memiliki kewajiban untuk tunduk dalam PKP2B tersebut. Dalam
pasal 23 PKP2B disebutkan "*bahwa kecuali persoalan perpajakan yang menjadi
wewenang Majelis Pertimbangan Pajak, setiap perselisihan antara kedua belah
pihak yang timbul sebelum atau setelah berakhirnya segala sesuatu sehubungan
dengan persetujuan itu atau kegiatan-kegiatan berdasar persetujuan ini, termasuk
suatu sengketa bahwa suatu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya,
kecuali dapat diselesaikan melalui dewan arbitrase kepada international Centre
for Settlement of Investment Dispute Between the State and Nationals of Other
States, sesuai konvensi yang bersangkutan yang mulai berlaku tanggal 14 Oktober*



1966”, sehingga seharusnya Penggugat menempuh forum arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan dalam PKP2B karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- 2 Eksepsi Diskualifikasi, bahwa objek sengketa dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 telah ditentukan kaedah hukum bahwa segala keputusan tata usaha

negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*opplosing*) ke dalam hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui repliknya tertanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yuridis kedua belah pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berkaitan dengan eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Peradilan Tata



Usaha Negara sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka (9) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka persyaratan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :-----

1 Penetapan tertulis ;



2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

3 Berisi tindakan tata usaha negara ;

4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5 Bersifat konkrit, individual dan final ;

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata . ----

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara keputusan tata usaha negara tersebut harus memenuhi keenam persyaratan tersebut, apabila salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa selain itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal tersebut merupakan kewajibannya, maka sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menolak (Keputusan tata usaha negara *fiktif negatif*).-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi secara langsung oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya keputusan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 49 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, yaitu :-----



1. Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
 - a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
 - b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; ----
 - c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan ; -----
 - d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
 - e. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---
 - f. Keputusan TUN tentang Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; ----
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai Hasil pemilihan umum ; -----
2. Pasal 49 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
 - a. Keputusan TUN yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - b. Keputusan TUN yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-11 berupa keputusan yang menjadi objek sengketa aquo terdapat fakta bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan secara tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjalankan tugas pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral, berisi tindakan tata usaha negara berupa penyesuaian wilayah perjanjian karya pertambangan batubara pada tahap kegiatan operasi produksui, bersifat konkrit tidak abstrak ada wujudnya, bersifat individual karena atas nama Penggugat dan final serta menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat



sehingga memenuhi semua syarat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan apakah keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2.-----

Menimbang, bahwa apabila diteliti bukti P - 8, P - 9 berupa Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Arutmin Indonesia, contract No. J2/Ji.DU/45/81, tanggal 2 November 1981 (PKP2B), terdapat fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat (berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1996 tentang ketentuan pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, tanggal 7 Oktober 1997, telah diadakan perubahan dalam PKP2B mengenai pihak yang mewakili Pemerintah RI yaitu oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara selanjutnya oleh Tergugat) adalah hubungan perjanjian perdata, Hubungan yang demikian adalah hubungan hukum perdata (*privaatrechtelijk verhouding*) karena hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak dalam lapangan hukum perdata dengan Badan Hukum Perdata yang bersifat kontraktual menurut hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 23.1 PKP2B tersebut telah diatur bahwa kecuali mengenai masalah-masalah pajak yang tunduk pada kekuasaan hukum Majelis Pertimbangan Pajak, setiap perselisihan antara para pihak yang mengadakan perjanjian ini yang timbul sebelum atau setelah diakhirinya perjanjian, yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk perselisihan suatu pihak lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya, kecuali diselesaikan secara musawarah atau melalui perdamaian yang memuaskan kedua-duabelah



pihak, akan diselesaikan melalui badan arbitrase oleh badan Internasional untuk penyelesaian perselisihan investasi berdasarkan konvensi mengenai hal tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966. Ketentuan-ketentuan pasal 23.2.3 akan berlaku mutatis mutandis pada setiap arbitrase tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari pasal 23.1 PKP2B tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan pajak antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Pajak, sedangkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan PKP2B dan pelaksanaannya termasuk terjadinya kelalaian dalam melaksanakan kewajiban diselesaikan melalui musawarah atau perdamaian apabila tidak selesai maka melalui arbitrase.-----

Menimbang, bahwa surat obyek sengketa diterbitkan karena adanya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Bupati Kotabaru, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM Jo. Putusan Nomor : 30/B/2011/ PT.TUN.JKT Jo. Putusan Nomor : 281 K/TUN/2011 dan perkara Nomor : 22/G/ 2010/PTUN.BJM Jo. Putusan Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Nomor : 282 K/TUN/2011 dengan objek sengketa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/04/IUPE/D.PE tentang persetujuan izin Usaha Pertambangan eksplorasi kepada PT Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009 dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/03/IUPE/D.PE tentang persetujuan izin Usaha Eksplorasi kepada PT Sebuku Tanjung Coal, tanggal 20 April 2009, dimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tetap berlaku.--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 = P-8 terdapat fakta bahwa dalam pasal 2 butir 2.4 PKP2B telah diatur hak Tergugat untuk menyesuaikan wilayah



pertambahan Penggugat berdasarkan permohonan Penggugat tetapi tidak diatur tentang hak Tergugat untuk menyesuaikan wilayah pertambahan Penggugat berdasarkan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan pihak lain melalui Putusan Pengadilan, oleh karena itu penerbitan objek sengketa tidaklah didasarkan atas kegiatan-kegiatan berdasarkan PKP2B atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 23.1 PKP2B, sehingga pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat Penggugat Nomor 183/AI/VI/00, tanggal 20 Juni 2000, perihal penciutan wilayah PKP2B wilayah DU 316/Kalsel (vide keterangan saksi Nelyani Siregar), terdapat fakta bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penciutan wilayah batubara DU 316 yang diberikan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Nelyani Siregar juga terdapat fakta bahwa permohonan penciutan tersebut telah diberi tanggapan oleh Direktur Batubara melalui surat tanggal 10 Juli 2000 dengan perintah agar Penggugat melengkapi sarat-sarat penciutan wilayah tersebut dan sampai gugatan ini diajukan sarat tersebut belum dipenuhi Penggugat, sehingga penciutan tersebut belum terlaksana.-----

Menimbang, bahwa dalam kaedah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 252.K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu

an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, oleh karena itu keputusan TUN yang dianggap melebur kedalam hukum perdata adalah :-----



1. Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian ;

2. Keputusan TUN dalam kaitannya dengan Isi bunyi perjanjian.-----
3. Keputusan TUN yang menunjuk pada ketentuan dalam perjanjian.-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa tidak diterbitkan untuk menimbulkan perjanjian, tidak diterbitkan dalam kaitannya dengan isi bunyi perjanjian PKP2B dan tidak pula diterbitkan dengan menunjuk pada ketentuan dalam perjanjian PKP2B melainkan diterbitkan karena adanya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan pihak lain melalui putusan Pengadilan, oleh karena itu kaedah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 252.K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, juga tidak dapat diterapkan dalam objek sengketa tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa bukan diterbitkan berdasarkan isi perjanjian atau yang telah ditentukan dalam PKP2B melainkan diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bertindak dalam lapangan hukum publik, bersifat sepihak (*unilateral*) dan memaksa, maka keputusan objek sengketa tidak dapat digolongkan dalam keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi tentang diskualifikasi atau objek sengketa bukan merupakan objek sengketa dalam perkara tata usaha negara tidak cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :-----



DALAM

POKOK

SENKETA :-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (*fair play*).-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan tanggapannya melalui jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 dan menghadirkan 2 orang saksi, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan surat bukti yang masing-masing diberi tanda bukti T.I.I-1 sampai dengan Bukti T.I.I - 2 d dan bukti T.I.II-1 sampai dengan Bukti T.I-II - 2 d ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 2 November 1981, Penggugat dengan perusahaan Negara Tambang Batubara mengadakan perjanjian (PKP2B) untuk melaksanakan aktivitas pengusahaan penambangan batubara pada wilayah-wilayah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut (vide bukti P-8 dan P-9) ;

2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan surat tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi (DU 316/



Kalsel) terhadap PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) kerjasama dengan Penggugat ; -----

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2000, Penggugat mengajukan permohonan penciptan wilayah PKP2B kepada Dirjen Pertambangan Umum (vide bukti P-15) dan pada tanggal 10 Juli 2000 surat tersebut ditanggapi pemerintah dengan menyampaikan surat agar Penggugat memenuhi sarat-sarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penciptan wilayah pertambangan (vide keterangan saksi Nelyanti Siregar).-----
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SK tentang penciptan wilayah pertambangan yang dimohonkan Penggugat, pada tanggal 20 april 2009 Bupati Kotabaru telah menerbitkan surat keputusan tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di wilayah pertambangan DU 316/Kalsel.-----
5. Bahwa karena merasa dirugikan Penggugat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan terdaftar dalam perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM Jo. Nomor : 30/B/ 2011/ PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 281 K/TUN/2011 dan perkara Nomor : 22/G/2010/ PTUN.BJM Jo. Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 282.K/TUN/2011 (vide bukti P-2 s/d P-7 = T-2 s/d T-9 = TI.II-2a s/d T.I.IId) ;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Bupati Kotabaru mengirim surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara tertanggal 20 September 2012 agar dilakukan penciptan wilayah Penggugat di DU 316/Kalsel dan Tergugat membentuk Tim terpadu penyelesaian permasalahan IUP PT Sebuco Tanjung Coal, PT. Sebuco Batubai coal dengan PT Arutmin Indonesia mengadakan rapat pembahasan pada tanggal 11 Desember 2012 dan Penggugat sudah pernah diundang dikantor Tergugat dan dijelaskan bahwa tergugat akan melaksanakan isi piutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas wilayah



pertambangan di DU 316/Kalsel (vide bukti T-1 dan keterangan saksi Nelyanti Siregar).-----

7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan pada tanggal 11 Desember 2012 tersebut diusulkan penciutan wilayah pertambangan Penggugat DU 316 (vide bukti T-10).-----
8. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-11).-----
9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.-----
10. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 Penggugat kembali mengirim surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara perihal pengembalian wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PKP2B Penggugat DU 316/Kalsel (vide bukti T-12).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka persoalan hukum dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (*fair play*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, Majelis Hakim akan memepertimbangkan dari aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum administrasi negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegheid*),



substansi dan prosedur serta pengujian dari aspek asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :-----

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN
OBJEK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, khususnya Bab IV tentang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain :-----

- a. Penetapan kebijakan nasional ; -----
- b. Dst... ; -----
- c. Dst.. ; -----
- d. Dst... ; -----
- e. Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI ; -----
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 mil garis pantai.-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 36 dan 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sedangkan yang dimaksud menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010, Bab V tentang penciptaan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, pasal 74 disebutkan bahwa :-----

- (1). Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.-----
- (2). Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh wilayah WIUPK ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa.-----

ASPEK PROSEDURAL PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah



Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2012, tidak ada yang mengatur secara tegas apa yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa karena yang diatur secara tegas adalah penetapan penyesuaian wilayah pertambangan berdasarkan permohonan dari pemohon IUP dan IUPK sedangkan dalam sengketa ini adalah penetapan penyesuaian wilayah pertambangan didasarkan atas adanya sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah kewenangan yang bersifat bebas yang harus diuji dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas ternyata penerbitan keputusan objek sengketa diawali oleh adanya permohonan Penggugat sendiri melalui surat tanggal 20 Juni 2000 untuk menciutkan wilayah pertambangan PKP2B DU 316/Kalsel dan permohonan tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktur Batubara melalui surat tanggal 10 Juli 2000 yang pada intinya agar Penggugat memenuhi kelengkapan syarat untuk penciptaan tersebut dan syarat-syarat tersebut sampai saat ini belum dipenuhi oleh Penggugat (vide keterangan saksi Nelyanti Siregar), kemudian Tergugat II Intervensi 1 dan 2 karena menganggap wilayah DU 316/Kalsel tersebut menjadi daerah bebas (*free area*) lalu mengajukan permohonan kepada Bupati Kotabaru untuk perizinan kuasa pertambangan, atas permohonan tersebut kemudian Bupati Kotabaru menerbitkan SK tentang pemberian kuasa pertambangan kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada tanggal 5 November 2008. Kemudian atas terbitnya SK Bupati Kotabaru tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM Jo. Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 282 K/ TUN/2011 Jo. Nomor : 153 PK/ TUN/2012 dan Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM Jo. Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 281.K/TUN/2011 Jo. Nomor : 122 PK/TUN/ 2012. Kemudian atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Bupati Kota baru mengirim



surat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan proses penciptaan wilayah Penggugat di DU 316/Kalsel melalui surat tanggal 20 September 2012 dan Tergugat membentuk TIM IUP terpadu untuk menyelesaikan permasalahan IUP Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan TIM IUP terpadu pada tanggal 11 Desember 2012 mengadakan rapat pembahasan dengan mengikutkan seluruh instansi terkait termasuk kepolisian dan kejaksaan dengan landasan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan berdasarkan hasil rapat pembahasan tersebut lalu diusulkan penyesuaian wilayah PKP2B Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa diterbitkan merupakan tindak lanjut dari adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kotabaru tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi tertanggal 20 April 2009 kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka berlakulah asas "*res judicata pro veritate habitur*", artinya apa yang telah diputus oleh hakim (Pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka para pihak yang bersengketa harus menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut, karena itulah hukumnya terhadap kasusnya. Dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 23/G/2010/ PTUN.BJM Jo. Nomor 30/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 282.K/TUN/2011 Jo. Nomor 152.PK/TUN/2012 dan Putusan Nomor : 22/G/TUN/ 2011/PTUN.BJM Jo. Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT Jo Nomor : 281 K/TUN/ 2011 Jo. Nomor : 122.PK/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap maka wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang ada di wilayah DU 316/Kalsel



adalah tetap menjadi wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.BJM hal 117-118 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan bahwa, *maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 2 tersebut dihitung 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengembalian / penciutan sebagian wilayah kuasa pertambangan tersebut yaitu tanggal 20 Juni 2000 maka terhitung tanggal 20 Desember 2000 pengembalian / penciutan tersebut dianggap sah menurut hukum, dan sejak saat itu juga Penggugat PT. Arutmin Indonesia sudah tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap wilayah PKP2B tersebut dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 22/G/2010/PTUN.BJM hal 87 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan, maka kuasa pertambangan eksploitasi atas wilayah DU 316/Kalsel tidak lagi masuk wilayah kerja PT. Arutmin Indonesia sehingga dengan demikian pihak Penggugat (PT.Arutmin Indonesia) tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Cq PTUN Banjarmasin dalam sengketa aquo (vide bukti P-4 s/d P-7 = T-2 s/d T-8 = bukti T.I.I-2b s/d T.I.II-2d) . Maka Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut sejak tanggal 20 Desember 2000 Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap wilayah pertambangan DU 316/Kalsel karena pengembalian sebagian wilayah pertambangan/penciutan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dianggap sah.*-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat point 12,13 dan 14 dan dalam kesimpulan Penggugat point 14, 15 dan 16 terdapat fakta bahwa Penggugat tidak keberatan atas ditiutkannya wilayah PKP2B Penggugat seluas 10.610,13 Ha di DU 316/Kalsel akan tetapi Penggugat keberatan oleh karena yang ditiutkan tersebut belum keseluruhan wilayah PKP2B Penggugat di DU 316/Kalsel karena masih ada wilayah seluas 282 Ha yang menjadi beban Penggugat karena pada wilayah tersebut tidak ada sama sekali unsur ekonomisnya dan Penggugat dipaksa untuk bertanggung jawab



terhadap sisa wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan atas hasil rapat pembahasan penyelesaian sengketa IUP Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan PKP2B Penggugat yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2012 yang salah satu rekomendasinya adalah agar Ditjen Minerba segera menyesuaikan wilayah PKP2B Penggugat (DU 316/Kalsel) agar tidak tumpang tindih dengan IUP eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (vide bukti T-1), maka adil dan patut kiranya dalam objek sengketa hanya wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2B Penggugat saja yang disesuaikan dengan tujuan tidak ada lagi yang tumpang tindih sedangkan sisanya masih kembali menjadi tanggung jawab Penggugat dan agar sisa wilayah pertambangan tersebut tidak menjadi tanggung jawab Penggugat maka Seharusnya Penggugat mengajukan permohonan kembali untuk mengembalikan wilayah PKP2B DU 316/Kalsel yang masih tersisa seluas 282 Ha maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut 6 bulan setelah dimohonkan dan Tergugat tidak menerbitkan keputusan apapun maka permohonan Penggugat untuk mengembalikan wilayah PKP2B di DU 316/Kalsel seluas 282 Ha dianggap sah dan berdasarkan bukti T-12 Penggugat ternyata telah meminta kepada Tegugat untuk memberikan penetapan atas pengembalian wilayah DU 316/Kalsel seluas 282 Ha tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam menerbitkan keputusan objek sengketa terbukti Tergugat telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang wilayah pertambangannya masing-masing sehingga tidak menjadi tumpang tindih lagi, dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum tidak terbukti dan menurut Majelis hakim alasan tersebut harus dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan (fair play) menghendaki agar suatu ketetapan dipersiapkan dan diambil secara cermat, sebelum ketetapan diambil



seyogyanya badan pemerintahan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya termasuk kepentingan pihak ketiga (Prof.Dr.Ateng Syafrudin,SH., Asas Pemerintahan yang layak Pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan penerimaan jabatan guru besar fakultas hukum Universitas Khatolik Parahiyangan, Hal.45).-----

Menimbang, bahwa berpedoman kepada pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Nelyanti Siregar yang menyatakan bahwa Penggugat pernah diundang di kantor Tergugat dan telah diberi penjelasan bahwa Tergugat akan melaksanakan (eksekusi) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk wilayah PKP2B DU 316/Kalsel dan Penggugat tidak memeberikan tanggapan apa-apa dan bukti T-1 berupa berita acara rapat pembahasan penyelesaian permasalahan IUP Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan PKP2B Penggugat dimana dalam rapat pembahasan tersebut telah dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait antara lain Plt. Irjen kementerian ESDM, Sesditjen Minerba, Direktur pembinaan dan perusahaan batubara, Jampidsus Kejaksaan, Bareskrim POLRI, BPKP, Jamintel Kejaksaan dan Jamdatun Kejaksaan, dan yang djadikan dasar pembahasan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Kasasi nomor 281.K/TUN/2011 dan nomor 282.K/TUN/2011 baik antara Penggugat dengan Bupati Kotabaru dan Tergugat II Intervensi 1 maupun antara Penggugat dengan Bupati Kotabaru dan Tergugat II intervensi 2, maka menurut Majelis Hakim sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan objek sengketa termasuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan oleh karenanya menurut hukum alasan Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas kecermatan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.-----

ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 23/G/ 2010/ PTUN.BJM Jo. Nomor : 30/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 282 K/TUN/ 2011 Jo. Nomor : 153.PK/TUN/2012 dan putusan Pengadilan Nomor : 22/G/ 2010/PTUN.BJM Jo. Nomor : 29/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 281 K/ TUN/ 2011 Jo. Nomor 122.PK/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 20 April 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi masing-masing seluas 9.691,97 Ha di kecamatan pulau laut utara dan pulau laut tengah dan seluas 9.898,61 Ha di kecamatan laut utaran dan laut tengah tetap sah berlaku.-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nelyanti Siregar dipersidangan wilayahh IUP eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagian berada diluar wilayah DU 316/kalsel dan sebagian lagi berada didalam wilayah DU 316/Kalsel dan berdasarkan hasil plooting masih menyisakan 282 Ha wilayah DU 316 Ha, plooting tersebut dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan keterangan saksi Yudianto, ST dipersidangan yang menyatakan bahwa wilayah PKP2B Penggugat khusus untuk DU 316/Kalsel sampai dengan tahun 2012 masih dimasukkan dalam persetujuan RKB dan pada tahun 2013 masih dimasukkan dalam RKB tetapi dikeluarkan dalam pembahasan karena sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang masih menyisakan wilayah DU 316/Kalsel seluas 282 Ha adalah benar karena wilayah IUP eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak berada diseluruh wilayah DU 316/Kalsel dan apabila Penggugat keberatan untuk bertanggung jawab atas wilayah DU 316/Kalsel seluas 282 Ha tersebut maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dapat mengajukan permohonan pengembalian wilayah tersebut kepada Tergugat bukan dengan mengajukan gugatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, replik dan kesimpulan tidak terbukti menurut hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 Jo. Pasal 107A dan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti



yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk seluruhnya.--

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; ---

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2014**, oleh Kami **H. UJANG ABDULLAH, S.H.,M.Si.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H** dan **HARYATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO**,
S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 .

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Ttd

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si

HARYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI HARTANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	16.000,-
- Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-+
JUMLAH	Rp.	253.000,-
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		